



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

CUT NURLEILA, umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampong Rawasari Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK AKBAR, S.H., CPM.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Taufik Akbar, S.H., CPM., & Partners, yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Sp.3 (tiga) Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/KH/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dengan nomor register pada Kepaniteraan Negeri Meureudu 51/PAN.64/W1-U21/HK2/SK/VIII/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengajukan dengan Permohonan melalui Surat Permohonan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor Register 63/Pdt.P/2024/PN Mrn sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian Identitas Nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK), (KTP) Akte Kelahiran, Ijazah MI/ MTSN/SMA/IJAZAH Diploma III (D 3) dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian Identitas ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Gampong Rambong, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Senin sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu Nomor : 0071/23/VI/1997, tertanggal 16 Juni 1997;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut pemohon di karunia 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama: Suci Dahlia, perempuan, tempat/tanggal lahir Rambong 01 Januari 2000, sebagaimana tercatat pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah MI/MTSN/SMA/D3 Perbankan Islam anak Pemohon Nomor : 1118084304790001 tertanggal 11 Mei 2002;
3. Bahwa Nama dan Jenis Kelamin Anak Pemohon yang sebenarnya adalah Cut Suci Anggraini, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir, Rambong 01 Januari 2001, sebagaimana tercatat pada surat keterangan melahirkan Nomor : 0024/2027KL/2024, tertanggal 28 Januari 2024;
4. Bahwa terjadi kesalahan ketika di keluarkan Surat Keterangan Kelahiran oleh tempat Praktik Mandiri Bidan di Gampung Kulam, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya oleh Penolong Persalinan yang bernama Bidan Ti Sapura, S. Tr.Keb;
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan D3 Perbankan Islam anak Pemohon Nomor : 1118084304790001 tertanggal 11 Mei 2002;
6. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama dan tahun lahir Anak Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah mulai dari Madrasah

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan D3 Perbankan Islam anak Pemohon Nomor : 1118084304790001 tertanggal 11 Mei 2002 yaitu Suci Dahlia, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 01 Januari 2000 menjadi Cut Suci Anggraini, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 01 Januari 2001, agar dapat disesuaikan dengan yang sebenarnya ;

7. Bahwa anak – anak Pemohon yang lain juga menggunakan awalan nama Cut yaitu anak yang kedua Pemohon bernama Cut Mutia Azura dan anak yang ketiga bernama Cut Zalfa Azkia, karena adanya kesalahan dalam penulisan nama disaat dikeluarkan surat keterangan lahir dari Bidan penolong kelahiran maka anak Pemohon nomor satu tidak dituliskan namanya Cut, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar anak Pemohon nomor satu dapat melakukan penyesuaian nama dan tahun lahirnya;

8. Bahwa untuk merubah nama dan Tahun lahir Anak Pemohon pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Ijazah mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah TSANAWIYAH, Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan D3 Perbankan Islam anak Pemohon Nomor : 1118084304790001 tertanggal 11 Mei 2002 tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

10. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri Pemohon NIK: 1118084304790001 tertanggal 11 Mei 2002;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon NIK: 1118080408730001 tertanggal 07 Februari 2022;
3. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082509090007 tertanggal 25 Maret 2019;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/23/VI/1997, tertanggal 09 Februari 2022;
5. Surat Akte Kelahiran Nomor : 1118-LT-08022022-00-10, tertanggal 08 Februari 2022;
6. Surat Keterangan Kelahiran Terbaru Nomor 0024/2027/KL/2024, tertanggal 28 Januari 2024;
7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Pemohon Nik : 1118084101000006 tertanggal 25 Februari 2019;
8. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.12/01.22/PP.01/023/2012 tertanggal 16 Juni 2012;
9. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor ; MTS.05/01.18/PP.01.01/014/2015 tertanggal 10 Juni 2015;
10. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 10107100 tertanggal 03 Mei 2018;
11. Ijazah D3 Perbankan Islam Jenjang Diploma Tiga (D III) Universitas Serambi Mekkah Nomor: Seri 018.000.148 dan Nomor: Ijazah 604042021000106 tertanggal 27 November 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir serta perubahan nama di Ijazah anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118082509090007 tertanggal 25 Maret 2019 yang semula tertulis nama anak Pemohon Suci Dahlia, jenis kelamin perempuan, lahir 01 Januari 2000 menjadi anak Pemohon yang bernama Cut Suci Anggraini, lahir pada tanggal 01 Januari 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;

4. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan langsung dalam persidangan tentang Permohonan untuk mencabut permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap permintaan pencabutan permohonan *a quo* yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan, oleh karena permohonan ini merupakan gugatan voluntir yang artinya hanya memiliki satu pihak saja yakni Pemohon, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka pencabutan permohonan ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, oleh karena itu Hakim menilai terhadap permintaan pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat biaya yang timbul dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dalam register perkara perdata Nomor : 63/Pdt.P/2024/PN Mrn dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Meureudu untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh kami Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikhwani, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian Biaya:

1 Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp	30.000,00
2 Biaya Proses	Rp	100.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp	0,00
4 Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5 Biaya PNBP Cabut	Rp	10.000,00
6 Biaya Meterai	Rp	10.000,00
7 Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Mrn